

Tugas Hukum Tata Lembaga Negara

**Perbedaan Pendapat Tentang Peranan Komisi
Yudisial Dalam Ketatalembagaan Negara
Republik Indonesia**



Disusun oleh:

Risma Latifa

110110130331

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung

2015

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah kita ketahui bahwa ada suatu lembaga Negara yang disebut dengan Komisi Yudisial ("KY"). Terbentuknya KY ini dimulai dengan gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim ("MPPH"). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pemberhentian dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut menemui kegagalan pada pembentukannya, sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 14/1970") yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 48/2009"). Sewaktu terjadi proses reformasi di tahun 1998 gagasan perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman memperoleh perhatian yang sangat signifikan.

Demi meningkatkan sistem *check and balances* yang dicoba diadopsi kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"), terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU Kehakiman"). Maka dari itu melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 telah disepakati tentang pembentukan KY. Ketentuan mengenai KY diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar dari tujuan dibentuknya KY adalah keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak, pada prakteknya setiap negara pasti akan mencoba mengimplementasikan prinsip

check and balances sesuai dengan kebutuhan negaranya Tidak terkecuali Indonesia, yang mengalami reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi pada 1999-2002, menghasilkan kesepakatan untuk mengadopsi prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga secara tidak langsung menjadi pertimbangan diperlukannya lembaga KY.

Namun, masalah dalam ranah peradilan setelah terbentuknya suatu lembaga bernama KY tersebut, masih saja menyeruak kepermukaan. Sehingga efektifitas keberadaan KY masih banyak dipertanyakan. Pertanyaan tentang efektif tidaknya dibentuk KY ini dapat ditelaah dari wewenang badan tersebut menjalankan peran dan fungsinya yang nantinya bermuara pada kedudukan badan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah tujuan dibentuknya KY serta apakah peran dan fungsi KY dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah efektif?
2. Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, apakah kedudukan KY dalam susunan lembaga negara di Indonesia sesudah amandemen RI merupakan lembaga negara utama atau lembaga negara bantu?

II. Tinjauan Teori

A. Batasan

KY adalah Lembaga negara yang baru muncul dalam susunan lembaga negara RI setelah amandemen UUD 1945. Berikut batasan menurut doktrin mengenai lembaga Negara:

1. Batasan lembaga negara menurut Prof. Sri Soemantri
Lembaga negara adalah badan yang diatur dalam UUD 1945 yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
2. Batasan lembaga negara menurut Prof. Bagirmanan
Lembaga negara adalah lingkungan jabatan sebagai unsur penyelenggaraan organisasi negara, untuk dan demi negara.

3. Lembaga negara menurut Prof. Jimly

Lembaga negara dibagi menurut fungsi dan hierarki, yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara bantu.

Lembaga negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 tercatat ada 34 lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 lembaga yang kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya.¹ Dari segi hierarki maka dibagi menjadi 3 yakni, lembaga negara tinggi pada tingkat pertama, lembaga negara biasa pada tingkat kedua, dan lembaga daerah pada tingkat ketiga. Hierarki antar lembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena sehubungan dengan itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 lembaga tersebut ada yang bersifat utama atau primer yang disebut lembaga negara utama (*primary constitutional organs*), dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang yang disebut lembaga negara penunjang/bantu (*auxiliary state organs*).

B. Fungsi Komisi Yudisial Dilihat dari Wewenang dan Tugasnya

Dalam cabang kekuasaan kehakiman dikenal pula adanya tiga lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung ("MA"), Mahkamah Konstitusi ("MK"), dan KY, tetapi yang benar-benar menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu MA dan MK.² KY tidak termasuk kedalam lembaga Yudikatif.

KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim.³

Wewenang dan fungsi KY secara jelas dan eksplisit telah tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 24B ayat (1) yang menyatakan bahwa: "KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 Hlm ix

² Ibid., hlm 115

³ Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm 193

perilaku hakim.” Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada KY untuk mewujudkan check and balance.⁴ Walaupun kekuasaan kehakiman bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.⁵ Karena dengan menjalankan fungsi menyeleksi calon hakim yang berkualitas dan melakukan pengawasan terhadapnya, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas putusan yang diberikan setiap pelaku kekuasaan kehakiman/badan peradilan. Dengan kualitas yang terjamin, hakim akan dihormati dalam setiap pengambilan keputusannya. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka rule of law dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya.⁶ Tegaknya *rule of law* inilah yang menjadi prasyarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945.⁷

KY dibentuk dengan memiliki 2 (dua) kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam rangka pengoprasian atas keberadaan KY maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial(“UU Komisi Yudisial”) yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004, sehingga semua tentang KY lebih lanjut dan terperinci diatur dalam Undang-undang Komisi Yudisial, terutama pasal 13 dan 14 yang menyebutkan wewenang KY dan dalam melaksanakan wewenangnya itu KY menjalankan tugas-tugasnya, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bunyi Pasal 13:

KY mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

- Bunyi Pasal 14:

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, KY mempunyai tugas:

⁴ Ibid., hlm 193

⁵ Ibid., hlm 193

⁶ Ibid., hlm 186


⁷ Ibid., hlm 186

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

(2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, MA menyampaikan kepada KY daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak KY menerima pemberitahuan dari MA mengenai lowongan Hakim Agung.

Agar lebih jelasnya, berikut skema yang menggambarkan langsung wewenang KY dengan tugas-tugas KY:



Sumber: Seminar Nasional KSH Unpad Bandung, 27 April 2013

C. Tujuan Pembentukan Komisi Yudisial

Menurut A. Ahsin Thohari⁸, di beberapa negara, KY memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pembentukannya, KY muncul sebagai akibat dari beberapa permasalahan, berikut hubungan sebab-akibat dari permasalahan yang timbul sehingga KY dipandang perlu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia :

1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja, sehingga tugas monitoring tersebut dilakukan oleh KY secara intensif terhadap lembaga dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Monitoring secara internal dikhawatirkan menimbulkan semangat korps (*l'esprit de corps*), sehingga objektivitasnya sangat diragukan.
2. Tidak ada penghubung antara lembaga eksekutif (Departemen Kehakiman) dengan kekuatan yudikatif (Kekuasaan Kehakiman), sehingga tugas tersebut diharapkan dilakukan oleh KY.
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum, sehingga diharapkan KY dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga peradilan dalam banyak aspek, karena tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan aspek hukum seperti rekrutmen dan monitoring hakim serta pengelolaan keuangan lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya yang diperlukan untuk memutus suatu perkara.
4. Tidak adanya konsistensi lembaga peradilan karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dan sebuah lembaga khusus, sehingga KY diharapkan dapat menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Di sini diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi, karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari

⁸A. Ahsin Thohari (2004), Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta. hlm 35

Komisi Yudisial. Dengan demikian, putusan-putusan yang dianggap kontroversial dan mencederai rasa keadilan masyarakat dapat diminimalisasi kalau bukan dieliminasi.

5. Pola *recruitment* hakim selama ini yang dianggap terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen, sehingga diharapkan Ky dapat meminimalisasi terjadinya politisasi terhadap rekrutmen hakim, karena lembaga yang mengusulkan adalah lembaga hukum yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, bukan lembaga politik lagi, sehingga diidealkan kepentingan-kepentingan politik tidak lagi ikut menentukan rekrutmen hakim yang ada.

III. Pembahasan

A. Keefektivitasan Fungsi Komisi Yudisial dalam Menjalankan Wewenang dan Tugasnya

Berdasarkan keterangan dalam Undang-undang Dasar dan UU Komsu Yudisial maka secara pokok dapat disimpulkan wewenang dan tugas KY yaitu menjalankan fungsinya sebagai penyeleksi dan melakukan pengawasan calon hakim dan juga perilaku para hakim. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, yang perlu diperhatikan adalah apakah wewenang KY efektif agar fungsi utamanya yaitu menciptakan hakim yang bersih dengan kemandirian menjalankan dan menegakkan keadilan dapat terlaksana. Hal ini dapat ditelaah dari berbagai kinerja yang telah KY lakukan selama keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini.

Keberadaan KY secara konstitusional kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B, tetapi belum dapat berfungsi optimal. Kelemahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal KY dan kondisi eksternal. Kondisi Internal KY terkait kontradiksi antara konstruksi norma dalam UUD 1945 dengan Pasal 13 UU Komisi Yudisial mengenai rumusan obyek terkait dengan yurisdiksi pengawasan KY terhadap para hakim yang kurang jelas. Keterlibatan Wakil Ketua KY, Irawadi Joenoes dalam kasus suap telah menurunkan citra baik KY. Sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah konflik antara KY dan MA. Semula konflik tersebut lebih disebabkan sebagai konsekuensi logis dari ketidakjelasan objek pengawasan KY yang overlapping dengan fungsi pengawasan yang melekat pada MA. Overlapping ini terlihat saat KY

merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada hakim yang menangani kasus Antasari Azhar di pengadilan tingkat pertama tahun 2006 silam. Rekomendasi penjatuhan sanksi kepada hakim tersebut berupa pemberhentian sementara terhadap hakim selama enam bulan. Rekomendasi dari KY ini oleh pihak MA ditolak karena dirasa telah membatasi prinsip hakim yang seharusnya bebas dan mandiri dalam memutus suatu kasus. Konflik tersebut tidak terjembatani, sehingga semangat kesatuan korps para hakim di MA menyatu untuk mematahkan peran KY. Bukti konflik tersebut diwujudkan oleh 31 orang hakim agung yang melakukan judicial review ke MK. Pada akhirnya, MK tidak saja memangkas kewenangan pengawasan KY terbatas pada hakim-hakim yang tidak termasuk di dalamnya hakim MA dan MK. Kenyataan lapangan sampai saat ini, beberapa staf penegak hukum dan juga pengacara masih tetap berusaha agar KY ditiadakan dari UUD 1945. Sehingga keberadaan KY dari pihak pelaksana peradilan dinilai telah mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim dalam membuat putusan sehingga hakim merasa terkekang dalam menjalankan dan menegakkan keadilan bukannya menciptakan hakim yang bersih bebas dan mandiri.

Keberadaan KY yang baru seumur jagung bila dibandingkan dengan keberadaan MA dan MK, sehingga penguatan peran KY masih panjang. Dalam jangka pendek prioritas program yang harus dilakukan adalah pendekatan politik legislasi dan uji materi Undang-undang Komisi Yudisial. Pendekatan politik legislasi adalah program yang mengharuskan KY melakukan lobi dan negosiasi pada pemerintah dan DPR, proaktif memohon dilakukan revisi atas UU Komisi Yudisial. Sejumlah pakar Hukum Tata Negara, Jimly Ashiddiqie, Yohannes Usfunan, Harlan M.Fachran, dan Abdul Fikar Hadjar setuju melakukan revisi terhadap UU Komisi Yudisial, sehingga tugas dan kewenangan KY dapat kembali kuat dan mempunyai legitimasi dalam pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim-hakim.⁹

⁹Lihat Pandangan Jimly Ashiddiqie (Sekretaris Lembaga Pengkajian Hukum dan HAM Sinar Z Bismarikum) "Kewenangan Pengawasan KY", admin on September 26th 2008. Hal 3 Harlan M.Fachran. Konsultan Nasional Gerakan Anti Korupsi. Kertas kerja "Urgensi Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang KY" disampaikan dalam seminar Upaya Mendorong Kesenambungan Proses Reformasi Peradilan Demi Terwujudnya Sistem Peradilan yang Bersih, Akuntabel, dan Berwibawa, UNPAD Bandung, 18 Januari 2007

B. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara. Berkaitan dengan itu, telah diterangkan pada tinjauan teori bahwa lembaga negara sendiri memiliki batasan yang berbeda-beda bila dilihat dari pemikiran ahli hukum. Berdasarkan batasan yang diberikan oleh Prof. Sri Soemantri maka beliau menitikberatkan lembaga negara kepada definisi badan yang diatur dalam UUD 1945 dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dengan adanya batasan lembaga negara seperti pemikiran Prof. Sri Soemantri ini, maka KY dapat dimasukkan ke dalam lembaga negara konstitusional yang juga setara dengan MK dan MA karena dianggap sebagai mitra kerja dan merupakan produk yang kewenangannya dibentuk dalam UUD 1945 sebagai perwujudan check and balances dalam kekuasaan kehakiman (lingkup peradilan). Kesetaraan dengan MA dan MK yang merupakan lembaga negara utama inilah yang kemudian memunculkan pendapat bahwa KY juga merupakan lembaga negara utama (*primary constitutional organ*). Menyokong pendapat tersebut, pihak KY sendiri tegas menyatakan bahwa KY bukanlah lembaga negara bantu, hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa KY adalah lembaga negara utama karena notabene penggolongan macam lembaga negara berdasarkan fungsinya hanya di bagi dua golongan, yakni lembaga negara utama (*primary constitutional organs*), dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang yang disebut lembaga negara penunjang/bantu (*auxiliary state organs*). Namun alasan pihak KY menyatakan bahwa dirinya adalah lembaga utama bukan hanya didasari dari kesetaraan dengan lembaga negara utama lainnya, tetapi juga karena pemberian dan pengaturan wewenang KY jelas secara nyata dan eksplisit diatur dalam UUD 1945, sehingga KY merupakan suatu lembaga otonom.¹⁰

Tetapi secara teoritis dan konkritisasi bahwa ada pula suatu lembaga negara bantu selain KY ini yang wewenangnya juga tercantum dalam UUD, sehingga mematahkan dasar pendapat bahwa KY merupakan lembaga negara utama. Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Artinya, hal disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya

¹⁰ Rujukan dari materi perkuliahan umum dan seminar nasional KSH Unpad oleh Prof. Eman Suparman

kekuasaan sesuatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta menentukan hirarki maupun fungsi kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹¹

Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan MK ataupun MA, dan karena itu kedudukannya bersifat independent dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya.¹² Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada MK dan MA. Meskipun KY ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan MK dan MA.

Berdasarkan fungsi pokoknya maka KY jelas bukan termasuk ke dalam Lembaga Yudikatif, karena dalam fungsi melakukan wewenang dan tugasnya, tidak satu pun yang berperan melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti mengadili maupun memberi putusan terhadap suatu kasus hukum, meski dalam menjalankan wewenang dan tugasnya KY selalu disangkutkan dengan kinerja lembaga di kekuasaan kehakiman. Berdasarkan fungsi KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya tersebut banyak pihak akademis yang berpendapat bahwa KY merupakan lembaga bantu, yang membantu menegakkan fungsi hakim agar hakim dapat menjalankan fungsinya dengan benar dengan cara menyeleksi calon hakim agar terjaring hakim yang berkualitas dan memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi wewenang dan tugasnya, pendapat ini terutama jelas tersimpulkan dalam pemikiran Prof. Bagirmanan yang tegas berpendapat bahwa KY merupakan lembaga negara bantu. Demikian halnya menurut Prof. Jimly menyatakan bahwa kedudukan KY ini dapat dikatakan sangat penting secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan MA dan MK namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun struktural kedudukannya sederajat dengan MA dan MK tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, KY meskipun fungsinya terkait dalam kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.¹³ KY bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga penegak norma etik, lagipula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional seperti apa yang

¹¹ Op. Cit. Jimly Asshiddiqie Hlm. 115

¹² Ibid., 188

¹³ Ibid., hlm 187

telah dijelaskan dalam pembahasan identifikasi masalah sebelumnya tentang fungsi wewenang KY, karena bila KY memainkan wewenang pelaksana kekuasaan kehakiman maka fungsinya akan overlapping dan mengganggu kemandirian dan kebebasan hakim-hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang asli.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Komisi Yudisial yang terbentuk dengan berbagai akumulasi sebab dan akibat dari mulai diadopsinya sistem *check and balances* setelah amandemen UUD 1945 di Indonesia, menemui ketidakefektifan dalam praktek pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang terutama disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain adalah kondisi Internal KY terkait kontradiksi antara konstruksi norma dalam UUD 1945 dengan Pasal 13 UU Komisi Yudisial mengenai rumusan obyek terkait dengan yurisdiksi pengawasan KY terhadap para hakim yang kurang jelas, serta keterlibatan Wakil Ketua KY, Irawadi Joenoes dalam kasus suap telah menurunkan citra baik KY. Sedangkan kondisi eksternal yang mempengaruhi adalah konflik antara KY dan MA, antara lain ketidakjelasan objek pengawasan KY yang overlapping dengan fungsi pengawasan yang melekat pada MA. Sehingga keberadaan KY dari pihak pelaksana peradilan dinilai telah mempengaruhi kebebasan dan kemandirian hakim dalam membuat putusan sehingga hakim merasa terkekang dalam menjalankan dan menegakkan keadilan bukannya menciptakan hakim yang bersih bebas dan mandiri.
2. Dengan mencuatnya dua pendapat berbeda tentang kedudukan KY dilihat dari fungsinya menjalankan tugas wewenangnya, maka berdasarkan pendapat dari berbagai ahli, terutama kalangan akademis, berpendapat bahwa Komisi Yudisial merupakan *auxiliary organs* sebab fungsi utamanya adalah untuk menegakan fungsi kekuasaan kehakiman agar hakim dapat menjalankan fungsinya dengan benar dengan cara menyeleksi calon hakim agar terjaring hakim yang berkualitas dan memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi wewenang

dan tugasnya. Sehingga sesuai dengan fungsi lembaga negara penunjang/bantu, yakni menunjang kinerja lembaga negara utama menjalankan fungsinya, dalam hal ini KY menunjang lembaga yudikatif yakni pelaksana kekuasaan kehakiman.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan analisis di atas, bahwa sesungguhnya fungsi Komisi Yudisial dapat menjadi efektif jika fokus dari tugas dan wewenang yang dimilikinya, dititikberatkan terhadap peningkatan kualitas bibit dari kekuasaan kehakiman yakni pendidikan bagi hakim-hakim di Indonesia, dan terpusat terhadap *human error* yang dilakukan hakim-hakim tersebut kemudian. Bukannya malah ikut berpendapat dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu putusan MA dan mengajukan gugatan terhadap MA dari hasil putusan-putusan hakim tersebut. Sehingga salah satu cara efektifisasi fungsi KY demi tegaknya lembaga negara utama (dalam hal ini adalah lembaga yudikatif), menurut saya adalah melakukan pendidikan hakim seperti lokakarya yang diadakan Komisi Yudisial dengan metode yang distandarkan guna meningkatkan kapasitas hakim terutama dalam kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan hakim dalam melaksanakan Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku Hakim, baik dari segi penguasaan hukum acara maupun hukum materiil.

Daftar Pustaka

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Pandangan Jimly Asshiddiqie (Sekretaris Lembaga Pengkajian Hukum dan HAM Sinar Z Bismarikum) "Kewenangan Pengawasan KY"

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Nuansa Aulia: Bandung, 2006

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Majalah Komisi Yudisial Republik Indonesia

Seminar Nasional KSH Unpad Bandung, 27 April 2013, dengan pembicara Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H

A. Ahsin Thohari (2004), *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, Jakarta.